









STANDAR SPMI UNIVERSITAS TADULAKO



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
TAHUN 2017**

	Universitas Tadulako	Kode : STD/SPMI-U/A.8.0
		Tanggal : 07 Desember 2017
	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Amiruddin Kade, M.Si.	Koordinator Tim Perumus		07 Desember 2017
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Andi Lagaligo Amar, M.Sc., Agr., Ph.D.	Wakil Rektor Canwas		08 Desember 2017
3. Persetujuan	Prof. Hasan Basri, Ph.D.	Ketua Senat Universitas		11 Desember 2017
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE., MS.	Rektor		15 Desember 2017
5. Pengendalian	Dr. Golar, S.Hut., M.Si.	Ketua LPPMP		18 Desember 2017

<p>1. Visi, dan Misi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Universitas Tadulako “Pada tahun 2020 Universitas Tadulako unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan penelitian”</p> <p>Misi Universitas Tadulako</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, modern dan relevan dengan kebutuhan bangsa; 2. Meningkatkan penyelenggaraan penelitian untuk pengembangan IPTEKS yang diabdikan bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara secara berkesinambungan; 3. Meningkatkan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan, tanpa adanya ikatan oleh haluan politik, kepercayaan dan agama.
<p>2. Rasionale Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada setiap satuan pendidikan membutuhkan tolok ukur minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi, misi, tujuan PT, transparan, akuntabel, dan bermutu.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai isi Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Universitas Tadulako 2. Wakil Rektor Universitas Tadulako 3. Kepala Biro AK dan Biro AU 4. Kepala LPPMP dan LPPM 5. Dekan/Wakil Dekan dan Direktur/ Wakil Direktur 6. Ketua dan Sekretaris Jurusan 7. Koordinator Program Studi <p>Bertanggung jawab untuk melakukan berbagai upaya yang telah ditetapkan dalam standar dan yang juga telah dipaparkan dalam formulir tersebut benar-benar terpenuhi. Caranya dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mensosialisasikan rencana kerja tahunan kepada pihak terkait b. Memeriksa apakah rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan institusi. <p>Rektor/Wakil Rektor/Ka Biro AK dan Biro AU, Ketua/Sekretaris Jurusan dan Koordinator Prodi membuat catatan atas semua upayanya untuk memenuhi isi standar tersebut. Catatan tersebut dapat berupa semacam check list berisi hal-hal apa saja yang harus dilakukan atau tidak</p>

	dilakukan apa yang sudah dilakukan atau belum dilakukan.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. 3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. 5. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. 6. Biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bias mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi c. indeks kemahalan wilayah 2. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. 3. Perguruan tinggi wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. Mempunyai system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang

	<p>bersangkutan; dan</p> <p>c. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>4. Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.</p> <p>5. Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hibah Jasa layanan profesi dan/atau keahlian Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau Kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta. <p>6. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</p> <p>7. Rektor harus membuat rincian rupiah dan komponen komponen biaya standar pembiayaan dengan melibatkan para pemangku jabatan kepentingan Rektor/Wakil Rektor/Ka Biro AK dan Biro AU, Ketua/Sekretaris Jurusan dan Koordinator Prodi, berupa rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bidang kemahasiswaan Bidang kurikulum dan pembelajaran Bidang sumber dayamasyarakat Bidang sarana dan prasarana Bidang keuangan dan pembiayaan Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat Bidang sistem informasi Bidang kemitraan Bidang peran serta masyarakat <p>2. Jumlah dan prosentase harus ditentukan oleh pemangku kebijakan (Rektor/Wakil Rektor/Ka Biro AK dan Biro AU, Ketua/Sekretaris Jurusan dan Koordinator Prodi)</p> <p>3. Sumber dana berasal dari mahasiswa (PNBP), dan pemerintah (DIPA) dengan perbandingan maksimal PNBP adalah 30% yang dibuat satu tahun sebelum tahun anggaran baru dimulai.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>Perencanaan anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan Mendapatkan persetujuan melalui rapat senat dan disahkan berlakunya oleh pimpinan institusi.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menuangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak terkait. 4. Menjadikan dasar pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan institusi. 5. Menuliskan rencana kerja tahunan dalam sebuah borang/formulir. <p>Pelaksanaan anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; 2. Proposal rencana kegiatan & anggaran tahunan (RKAT). 3. Pembahasan RKAT 4. Pengajuan persekot kerja (PK) 5. Realisasi dana 6. Surat pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan keuangan. 7. Evaluasi terhadap kesesuaian antara RKAT, persekot kerja dan SPJ. 8. Auditing/penilaian 9. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar Satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pagu DIPA definitive sudah diketahui pada awal tahun anggaran berjalan. 2. Penyerapan DIPA 95%
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan standar lain di Universitas Tadulako. 2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP yang terkait).
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan

	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
--	---